



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 45 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI-SEKOLAH MENENGAH ATAS  
NEGERI RAGUNAN KHUSUS OLARAGAWAN PELAJAR SEBAGAI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 75 Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 199 Tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Sekolah Menengah Pertama Negeri-Sekolah Menengah Atas Negeri Ragunan Khusus Olahragawan Pelajar sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
23. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;
24. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
25. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

26. Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 199 Tahun 2009;
27. Keputusan Gubernur Nomor 59 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Komite Sekolah pada Sekolah di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI-SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI RAGUNAN KHUSUS OLAHKRAGAWAN PELAJAR SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Eadan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan.
7. Sekolah Menengah Pertama Negeri-Sekolah Menengah Atas Negeri Ragunan Khusus Olahragawan Pelajar, yang selanjutnya disingkat SMPN-SMAN RKOP, adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri-Sekolah Menengah Atas Negeri Ragunan Khusus Olahragawan Pelajar Dinas Pendidikan.
8. Kepala Sekolah adalah Kepala SMPN-SMAN RKOP.
9. Guru adalah Guru pada SMPN-SMAN RKOP.
10. Komite Sekolah adalah Lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah dan tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

#### BAB II

#### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan kelembagaan SMPN-SMAN RKOP.

## BAB III

## KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

## Pasal 3

- (1) SMPN–SMAN RKOP merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan dasar dan pendidikan menengah umum.
- (2) SMPN–SMAN RKOP merupakan satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah umum dengan peserta didik Olahragawan Pelajar.
- (3) SMPN–SMAN RKOP menyelenggarakan satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah umum dalam satu manajemen sekolah.
- (4) SMPN–SMAN RKOP dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas Dinas Pendidikan.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekolah dibantu oleh Wakil Kepala Sekolah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.

## Pasal 4

- (1) SMPN–SMAN RKOP mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dasar program tiga tahun dan pendidikan menengah umum program tiga tahun bagi Olahragawan Pelajar tamatan Sekolah Dasar atau yang sederajat dan bagi Olahragawan Pelajar tamatan Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SMPN–SMAN RKOP mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja dan pengembangan SMPN–SMAN RKOP;
  - b. penyelenggaraan pendidikan dasar dan pendidikan menengah umum sesuai kurikulum;
  - c. penyusunan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan olahraga;
  - d. pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi para peserta didik;
  - e. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat;
  - f. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan terhadap Guru, Tenaga Fungsional kependidikan lainnya, Pengelola Perpustakaan, Guru Bimbingan Konseling dan Tenaga Fungsional/profesi lainnya;
  - g. pengelolaan fasilitas, prasarana dan sarana dalam kawasan SMPN–SMAN RKOP;
  - h. pengembangan kerja sama dan kemitraan dengan pengelola Gelanggang Olahraga Ragunan;
  - i. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang SMPN–SMAN RKOP;
  - j. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan SMPN–SMAN RKOP;

- k. pelaksanaan publikasi kegiatan SMPN-SMAN RKOP;
- l. pelaksanaan pengaturan acara SMPN-SMAN RKOP;
- m. penyiapan bahan laporan Dinas Pendidikan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SMPN-SMAN RKOP; dan
- n. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi SMPN-SMAN RKOP.

## BABIV

### ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

#### Susunan Organisasi

#### Pasal5

- (1) Susunan Organisasi SMPN-SMAN RKOP terdiri dari:
  - a. Kepala Sekolah;
  - b. Wakil Kepala Sekolah;
  - c. Subbagian Tata Usaha; dan
  - d. Tenaga Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi SMPN-SMAN RKOP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Kedua

#### Kepala Sekolah

#### Pasal6

- (1) Kepala Sekolah merupakan Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
- (2) Kepala Sekolah mempunyai tugas:
  - a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi SMPN-SMAN RKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
  - b. memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar serta membina Guru dan Tenaga Fungsional kependidikan lainnya, Pengelola Perpustakaan, Guru Bimbingan Konseling, Tenaga Fungsional/profesi lainnya dan tenaga lainnya serta membina hubungan kerja sama dan peran serta masyarakat.
  - c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tata Usaha;
  - d. memimpin pengelolaan fasilitas, prasarana dan sarana dalam kawasan SMPN-SMAN RKOP;
  - e. mengembangkan kerja sama dan kemitraan dengan pengelola Gelanggang Olahraga Ragunan;
  - f. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi SMPN-SMAN RKOP;
  - g. melaksanakan sistem pengendalian internal; dan
  - h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi SMPN-SMAN RKOP.

## Bagian Ketiga

## Wakil Kepala Sekolah

## Pasal 7

- (1) Wakil Kepala Sekolah merupakan Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah.
- (2) Wakil Kepala Sekolah mempunyai tugas :
  - a. membantu Kepala Sekolah dalam memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi SMPN-SMAN RKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
  - b. membantu Kepala Sekolah dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar serta membina Guru, Tenaga Fungsional kependidikan lainnya, Pengelola Perpustakaan, Guru Bimbingan Konseling, Tenaga Fungsional/profesi lainnya dan tenaga lainnya serta membina hubungan kerja sama dan peran serta masyarakat.
  - c. membantu Kepala Sekolah dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tata Usaha;
  - d. membantu Kepala Sekolah mengembangkan kerja sama dan kemitraan dengan pengelola Gelanggang Olahraga Ragunan;
  - e. membantu Kepala Sekolah dalam melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi SMPN-SMAN RKOP;
  - f. membantu Kepala Sekolah dalam melaksanakan sistem pengendalian internal;
  - g. mewakili Kepala Sekolah apabila berhalangan melaksanakan tugasnya; dan
  - h. membantu Kepala Sekolah dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi SMPN-SMAN RKOP.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sekolah dapat menugaskan guru sebagai Wakil Kepala Sekolah sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang.
- (4) Pembidangan tugas Wakil Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
  - a. Bidang Akademik;
  - b. Bidang Kesiswaan;
  - c. Bidang Fasilitas Sekolah; dan
  - d. Bidang Kerjasama dan Kemitraan.
- (5) Uraian tugas masing-masing Wakil Kepala Sekolah sesuai dengan pembidangan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Sekolah.

## Bagian Keempat

## Subbagian Tata Usaha

## Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan satuan pelaksana administrasi SMPN-SMAN RKOP.

- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Jabatan Struktural eselon IV.b.
- (4) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:
  - a. menghimpun bahan dan mengoordinasikan penyusunan program kerja dan pengembangan SMPN-SMAN RKOP;
  - b. melaksanakan pengelolaan kepegawaian SMPN-SMAN RKOP;
  - c. melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang SMPN-SMAN RKOP;
  - d. melaksanakan kegiatan surat menyurat dan kearsipan SMPN-SMAN RKOP;
  - e. melaksanakan administrasi pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja SMPN-SMAN RKOP;
  - f. melaksanakan publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan acara SMPN-SMAN RKOP;
  - g. melaksanakan administrasi keamanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan SMPN-SMAN RKOP;
  - h. melaksanakan administrasi pengelolaan ruang rapat SMPN-SMAN RKOP;
  - i. menghimpun bahan dan mengoordinasikan penyusunan laporan SMPN-SMAN RKOP;
  - j. menyiapkan bahan laporan SMPN-SMAN RKOP yang terkait dengan tugas Subbagian Tata Usaha; dan
  - k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

#### Bagian Kelima

#### Tenaga Fungsional

##### Pasal 9

Tenaga Fungsional merupakan tenaga pelaksana penyelenggaraan pendidikan dasar dan pendidikan menengah umum pada SMPN-SMAN RKOP yang terdiri dari Guru, Tenaga Fungsional kependidikan lainnya dan Tenaga Fungsional/profesi lainnya.

##### Pasal 10

Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 melaksanakan tugas sesuai Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan penugasan Kepala Sekolah.

##### Pasal 11

Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib mengembangkan kompetensi masing-masing guna meningkatkan pelaksanaan tugas sesuai Jabatan Fungsional yang bersangkutan, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan manajemen pendidikan.

##### Pasal 12

Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 turut aktif dalam pengembangan SMPN-SMAN RKOP dan dapat diberikan tugas tambahan oleh Kepala Sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan pada SMPN-SMAN RKOP.

## BAB V

## KOMITE SEKOLAH

## Pasal 13

- (1) Pada SMPN-SMAN RKOP dapat dibentuk Komite Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Komite Sekolah mempunyai tugas membantu penyelenggaraan kegiatan pendidikan dasar dan pendidikan menengah umum pada SMPN-SMAN RKOP dan ikut memelihara, menumbuhkan, meningkatkan serta membantu mengembangkan sekolah sebagai wawasan wiyatamandala.
- (3) Komite Sekolah dipimpin oleh seorang Ketua Komite Sekolah.

## BAB VI

## FASILITAS

## Pasal 14

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan, pada SMPN-SMAN RKOP dibentuk dan dikembangkan fasilitas sekolah, antara lain Laboratorium dan Perpustakaan.
- (2) Laboratorium, Perpustakaan dan Fasilitas Sekolah lainnya dibentuk dan dikembangkan sesuai kebutuhan dan kemampuan, dengan memperhatikan program prioritas.
- (3) Laboratorium, Perpustakaan dan Fasilitas Sekolah lainnya dirancang sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan kepada peserta didik Olahragawan Pelajar dalam proses belajar mengajar.

## Pasal 15

- (1) Laboratorium, Perpustakaan dan Fasilitas Sekolah lainnya dalam operasionalnya dikelola/dikoordinasikan oleh Pengelola Perpustakaan/Guru Bimbingan Konseling dan/atau Guru/Tenaga Fungsional kependidikan lainnya/Tenaga Fungsional/profesi lainnya sebagai penanggung jawab yang ditugaskan oleh Kepala Sekolah.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Kepala Sekolah Bidang Fasilitas Sekolah.

## BAB VII

## TATA KERJA

## Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, SMPN-SMAN RKOP wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kepala Sekolah mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi pemerintah/swasta terkait dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan pada SMPN-SMAN RKOP.

#### Pasal 17

Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Kepala Subbagian Tata Usaha, Guru, Tenaga Fungsional kependidikan lainnya, Pengelola Perpustakaan, Guru Bimbingan Konseling, Tenaga Fungsional/profesi lainnya dan tenaga lainnya pada SMPN-SMAN RKOP, wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

#### Pasal 18

Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Kepala Subbagian Tata Usaha, Guru, Tenaga Fungsional kependidikan lainnya, Pengelola Perpustakaan, Guru Bimbingan Konseling, Tenaga Fungsional/profesi lainnya dan tenaga lainnya pada SMPN-SMAN RKOP mengembangkan komitmen bersama sebagai tim kerja untuk pengembangan SMPN-SMAN RKOP secara konsisten dan berkesinambungan.

#### Pasal 19

Sesuai dengan peran SMPN-SMAN RKOP sebagai satuan penyelenggara pendidikan, Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Kepala Subbagian Tata Usaha, Guru, Tenaga Fungsional kependidikan lainnya, Pengelola Perpustakaan, Guru Bimbingan Konseling, Tenaga Fungsional/profesi lainnya dan tenaga lainnya secara aktif mengembangkan sikap dan perilaku keteladanan, baik di dalam maupun di luar sekolah.

#### Pasal 20

Dalam rangka pengembangan penyelenggaraan pendidikan pada SMPN-SMAN RKOP, Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Kepala Subbagian Tata Usaha, Guru, Tenaga Fungsional kependidikan lainnya, Pengelola Perpustakaan, Guru Bimbingan Konseling, Tenaga Fungsional/profesi lainnya dan tenaga lainnya menciptakan dan mengembangkan komunikasi edukatif, harmonis, partisipatif, demokratis dan konstruktif dalam sekolah, termasuk dengan peserta didik dan orang tua/wali peserta didik.

#### Pasal 21

Perendalian SMPN-SMAN RKOP dilaksanakan oleh Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas Dinas Pendidikan.

### BAB VIII

#### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 22

- (1) Pegawai Negeri Sipil pada SMPN-SMAN RKOP merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah.

- (2) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas urusan pemerintahan yang bukan kewenangan pemerintah daerah dapat merupakan Pegawai Negeri Sipil Pusat.
- (3) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepegawaian negara.

## BAB IX

### KEUANGAN

#### Pasal 23

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi SMPN-SMAN RKOP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pembiayaan dari Pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan negara/daerah.

## BAB X

### ASET

#### Pasal 24

- (1) Aset yang dipergunakan oleh SMPN-SMAN RKOP sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaan barang milik negara/daerah.

#### Pasal 25

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam bentuk pemberian, hibah atau bantuan dari Pihak Ketiga kepada SMPN-SMAN RKOP dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang daerah.
- (2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus Bendahara Umum Daerah untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset daerah.

## BAB XI

### FORMASI JABATAN DAN STANDAR PERALATAN KERJA

#### Pasal 26

- (1) Kepala Sekolah dibantu oleh sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Wakil Kepala Sekolah, 1 (satu) orang Kepala Subbagian Tata Usaha sebagai bawahan langsung.

- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dibantu sebanyak-banyaknya oleh 8 (delapan) orang Pejabat Fungsional Umum/Tertentu sebagai bawahan langsung.
- (3) Rincian formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi acuan pengajuan kebutuhan pegawai SMPN-SMAN RKOP.

#### Pasal 27

- (1) Standar peralatan kerja minimal setiap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.
- (2) Standar peralatan kerja minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pengadaan peralatan kerja SMPN-SMAN RKOP.

### BAB XII

#### PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

#### Pasal 28

- (1) SMPN-SMAN RKOP menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas Dinas Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi laporan:
  - a. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan pegawai;
  - b. keuangan;
  - c. kinerja;
  - d. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan barang atau prasarana dan sarana kerja; dan
  - e. pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan.

### BAB XIII

#### PENGAWASAN

#### Pasal 29

Pengawasan terhadap SMPN-SMAN RKOP dilaksanakan oleh:

- a. Lembaga negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- b. Aparat pengawas internal pemerintah; dan
- c. Inspektorat.

BAB XIV  
KETENTUANPENUTUP

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 April 2011

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 26 April 2011

SEKRÉTARIS DAÉRAH PROVINSI DAÉRAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,




FADJAR PANJAITAN  
NIP. 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2011 NOMOR 50

Lampiran I. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 45 TAHUN 2011  
tanggal 13 April 2011

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI-SEKOLAH MENENGAH ATAS  
NEGERI RAGUNAN KHUSUS OLAHRAGAWAN PELAJAR



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

  
FAUZI BOWO

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 45 TAHUN 2011  
tanggal 13 April 2011

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PADA SEKOLAH PERTAMA  
NEGERI-SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI RAGUNAN  
KHUSUS OLAHRAGAWAN PELAJAR

No	Nama Jabatan	Syarat Pendidikan	Jumlah
1.	Kepala Sekolah	S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Olahraga	1
2.	Dewan Pendidik		
	a. Guru Pendidikan Agama Islam	- S1 Pendidikan Agama Islam - Diklat Kurikulum	1
	b. Guru Pendidikan Agama Kristen	- S1 Pendidikan Agama Kristen - Diklat Kurikulum	1
	c. Guru Pendidikan Kewarganegaraan	- S1PKn - Diklat Kurikulum	1
	d. Guru Bahasa Indonesia	- S1 Bahasa Indonesia - Diklat Kurikulum	2
	e. Guru Bahasa Inggris	- S1 Bahasa Inggris - Diklat Kurikulum	2
	f. Guru Matematika	- S1 Matematika - Diklat Kurikulum	2
	g. Guru Biologi	- S1 Biologi - Diklat Kurikulum	1
	h. Guru Fisika	- S1 Fisika - Diklat Kurikulum	1
	i. Guru Kimia	- S1 Kimia - Diklat Kurikulum	1
	j. Guru Sejarah	- S1 Sejarah - Diklat Kurikulum	1
	k. Guru Ekonomi	- S1 Ekonomi - Diklat Kurikulum	2
	l. Guru Sosiologi	- S1 Sosiologi - Diklat Kurikulum	1
	m. Guru Geografi	- S1 Geografi - Diklat Kurikulum	2
	n. Guru Seni Budaya	- S1 Seni Budaya - Diklat Kurikulum	1
	o. Guru Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Olahraga	- S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Olahraga - Diklat Kurikulum	1

	p. Guru Teknologi Informatika dan Komunikasi	- S1 Teknologi Informatika - Diklat Kurikulum	1
	q. Guru Bahasa Asing	- S1 Bahasa Asing - Diklat Kurikulum	1
	r. Guru Muatan Lokal PLKJ	- S1 Kesenian - Diklat Kurikulum	1
	s. Guru Muatan Lokal Pilihan	- S1 (Sesuai dengan pilihan) - Diklat Kurikulum	1
	t. Guru Keterampilan	- S1 (Sesuai dengan bidang studi) - Diklat Kurikulum	1
	u. Guru Ilmu Pengetahuan Alam (Khusus SMPN)	- S1 MIPA - Diklat Kurikulum	1
	v. Guru Ilmu Pengetahuan Sosial (Khusus SMPN)	- S1 Sosial - Diklat Kurikulum	1
	w. Guru Bimbingan Konseling	- S1 Bimbingan Konselor - Diklat Kurikulum	2
3.	Kepala Subbagian Tata Usaha	- S1 Humaniora - Diklat Manajemen Sekolah	1
	a. Pengadministrasi Umum	- DIII Administrasi - Diklat Komputer - Diklat Arsiparis	2
	b. Pengelola Rumah Tangga	- DIII Administrasi - Diklat Komputer - Diklat Pengadaan Barang dan Jasa	1
	c. Bendahara Pengeluaran Pembantu	- DIII Akuntansi - Diklat Bendahara	1
	d. Pengelola Perpustakaan	- DIII Perpustakaan - Diklat Perpustakaan	1
	e. Caraka	SLTA	1
	f. Penjaga Sekolah	SLTA	2
		Jumlah	39

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Lampiran III: Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 45 TAHUN 2011  
tanggal 13 April 2011

STANDAR PERALATAN KERJA PADA SEKOLAH PERTAMA  
NEGERI-SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI RAGUNAN  
KHUSUS OLAHRAGAWAN PELAJAR

No	Nama Jabatan	Syarat Pendidikan	Jumlah	
1.	Kepala Sekolah	1. Laptop 2. Printer 3. Telepon 4. White Board 5. Filling Kabinet	1 1 1 1 1	Unit Unit Unit Unit Unit
2.	Dewan Pendidik			
	a. Guru Pendidikan Agama Islam	1. Laptop 2. Filling Kabinet 3. Peralatan Kerja Teknis	1 1	Unit Unit
	b. Guru Pendidikan Agama Kristen	1. Laptop 2. Filling Kabinet 3. Peralatan Kerja Teknis	1 1	Unit Unit
	c. Guru Pendidikan Kewarganegaraan	1. Laptop 2. Filling Kabinet 3. Peralatan Kerja Teknis	1 1	Unit Unit
	d. Guru Bahasa Indonesia	1. Laptop 2. Filling Kabinet 3. Peralatan Kerja Teknis	2 2	Unit Unit
	e. Guru Bahasa Inggris	1. Laptop 2. Filling Kabinet 3. Peralatan Kerja Teknis	2 2	Unit Unit
	f. Guru Matematika	1. Laptop 2. Filling Kabinet 3. Peralatan Kerja Teknis	2 2	Unit Unit
	g. Guru Biologi	1. Laptop 2. Filling Kabinet 3. Peralatan Kerja Teknis	1 1	Unit Unit
	h. Guru Fisika	1. Laptop 2. Filling Kabinet 3. Peralatan Kerja Teknis	1 1	Unit Unit
	i. Guru Kimia	1. Laptop 2. Filling Kabinet 3. Peralatan Kerja Teknis	1 1	Unit Unit
	j. Guru Sejarah	1. Laptop 2. Filling Kabinet 3. Peralatan Kerja Teknis	1 1	Unit Unit
	k. Guru Ekonomi	1. Laptop 2. Filling Kabinet 3. Peralatan Kerja Teknis	2 2	Unit Unit

	l. Guru Sosiologi	1. Laptop 2. Filling Kabinet 3. Peralatan Kerja Teknis	1 1	Unit Unit
	m. Guru Geografi	1. Laptop 2. Filling Kabinet 3. Peralatan Kerja Teknis	2 2	Unit Unit
	n. Guru Seni Budaya	1. Laptop 2. Filling Kabinet 3. Peralatan Kerja Teknis	1 1	Unit Unit
	o. Guru Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Olahraga	1. Laptop 2. Filling Kabinet 3. Peralatan Kerja Teknis	1 1	Unit Unit
	p. Guru Teknologi Informatika dan Komunikasi	1. Laptop 2. Filling Kabinet 3. Peralatan Kerja Teknis	1 1	Unit Unit
	q. Guru Bahasa Asing	1. Laptop 2. Filling Kabinet 3. Peralatan Kerja Teknis	1 1	Unit Unit
	r. Guru Muatan Lokal PLKJ	1. Laptop 2. Filling Kabinet 3. Peralatan Kerja Teknis	1 1	Unit Unit
	s. Guru Muatan Lokal Pilihan	1. Laptop 2. Filling Kabinet 3. Peralatan Kerja Teknis	1 1	Unit Unit
	t. Guru Keterampilan	1. Laptop 2. Filling Kabinet 3. Peralatan Kerja Teknis	1 1	Unit Unit
	u. Guru Ilmu Pengetahuan Alam (Khusus SMPN)	1. Laptop 2. Filling Kabinet 3. Peralatan Kerja Teknis	1 1	Unit Unit
	v. Guru Ilmu Pengetahuan Sosial (Khusus SMPN)	1. Laptop 2. Filling Kabinet 3. Peralatan Kerja Teknis	1 1	Unit Unit
	w. Guru Bimbingan Konseling	1. Laptop 2. Filling Kabinet 3. Peralatan Kerja Teknis	2 2	Unit Unit
3.	Kepala Subbagian Tata Usaha	1. Komputer 2. Printer 3. Telepon 4. Filling Kabinet 5. Peralatan Kerja Teknis	1 1 1 1	Unit Unit Unit Unit
	a. Pengadministrasi Umum	1. Komputer 2. Printer 3. Fax 4. Mesin Absensi 5. Filling Kabinet	2 2 2 1 2	Unit Unit Unit Unit Unit

b. Pengelola Rumah Tangga	1. Filling Kabinet 2. LCD 3. Peralatan Kerja Teknis	1 1	Unit Unit
c. Bendahara Pengeluaran Pembantu	1. Komputer 2. Printer 3. Mesin Hitung 4. Brankas 5. Filling Kabinet	1 1 1 1 1	Unit Unit Unit Unit Unit
d. Pengelola Perpustakaan	1. Komputer 2. Printer 3. Filling Kabinet 4. Peralatan Kerja Teknis	1 1 1	Unit Unit Unit
e. Caraka	1. Sepeda Motor 2. Filling Kabinet	1 1	Unit Unit
f. Penjaga Sekolah	1. Filling Kabinet 2. Peralatan Kerja Teknis	2	Unit

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI EGWO